

SOSIALISASI UNDANG UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN UNTUK MENCEGAH MELUASNYA BANK EMOK PADA MASYARAKAT TIDAK MAMPU

Haris Budiman¹, Dikdik Harjadi², Dikha Anugrah¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Kuningan, Indonesia

²Fakultas Ekonomi, Universitas Kuningan, Kuningan, Indonesia

Email: haris.budiman@uniku.ac.id

Abstract

In a modern economy, banks play a very important role. This is because the main business of the bank is to provide credit, and the credit provided by the bank has a very broad influence in all areas of people's lives, especially in the economic field. However, in reality, banking practices in society, especially among the poor, do not follow modern banking flows and mechanisms. Emok Banks or black banks are widely spread among people's lives. Basically there are no laws and regulations in force in Indonesia that specifically regulate the definition of Emok Bank or Dark Bank (Shadow Banking). Bank Emok is very troubling to the public because of the very high interest rate and in its own installments using a joint responsibility system, so that many fall into problems stemming from difficulty in paying. Even so, there are still many who are tempted to borrow money and usually the loan money is not used to open a business but to meet the secondary needs of the borrowers. Not infrequently the money from the loan from Bank Emok is used to pay debts to other Emok Banks. For this reason, legal counseling is carried out on the importance of a credit agreement with the bank or with other parties so that it does not cause new problems that are detrimental to the poor. The public has an understanding that an agreement made must comply with the provisions of Article 1320 of the Civil Code, where the parties must agree, carried out by people who have certain skills, certain things, and do not violate the rules or provisions of the applicable legislation.

Keywords: Socialization, Emok Bank, Agreement

Abstrak

Didalam perekonomian yang modern, bank memegang peranan yang sangat penting. Hal ini karena usaha pokok bank adalah memberikan kredit, dan kredit yang diberikan oleh bank mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam segala bidang kehidupan masyarakat khususnya dibidang ekonomi. Namun dalam kenyataannya praktek-praktek perbankan di masyarakat, terutama di kalangan masyarakat miskin tidak mengikuti alur dan mekanisme perbankan secara modern. Bank Emok atau bank gelap banyak tersebar diantara kehidupan masyarakat. Pada dasarnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur secara khusus definisi dari Bank Emok atau Bank Gelap (*Shadow Banking*). Bank Emok sangat meresahkan masyarakat karena adanya hitungan bunga yang sangat tinggi serta dalam angsurannya sendiri menggunakan sistem tanggung renteng, sehingga banyak yang terjerumus dalam masalah-masalah yang berakar dari kesulitan membayar. Meskipun begitu, masih banyak yang tergiur untuk meminjam uang dan biasanya uang pinjaman tersebut bukan digunakan untuk membuka usaha melainkan untuk memenuhi kebutuhan sekunder para peminjam. Tak jarang uang hasil pinjaman dari Bank Emok ini dipakai untuk membayar hutang ke Bank Emok lainnya. Untuk itu dilakukan Penyuluhan Hukum Pentingnya suatu perjanjian kredit dengan pihak perbankan atau dengan pihak lain sehingga tidak menimbulkan masalah baru yang merugikan masyarakat tidak mampu. Masyarakat memiliki pemahaman bahwa suatu perjanjian yang dibuat harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dimana para pihak harus sepakat, dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kecakapan, hal tertentu, dan tidak melanggar aturan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Sosialisasi, Bank Emok, Perjanjian

PENDAHULUAN

Bank Gelap atau dikenal dengan *Bank Emok* saat ini merebak di masyarakat dan sangat meresahkan. Pinjaman mikro ini dianggap sebagai cara baru rentenir beroperasi. Emok sendiri berasal dari bahasa sunda yang artinya berarti cara duduk perempuan lesehan dengan bersimpuh menyilangkan kaki ke belakang. Penyalur dana ini diberi nama bank emok lantaran saat terjadinya transaksi dilakukan secara lesehan dan targetnya adalah ibu rumah tangga, orang serabutan, emak-emak atau siapapun yang tertarik dengan pinjaman mudah.

Dalam praktiknya bank emok menyalurkan pinjaman kepada suatu kelompok tidak perorangan. Kelompok penerima pinjaman ini harus terdiri dari 10 orang atau lebih. Tujuan awalnya bank emok memberikan pinjaman kepada kelompok usaha. Namun pada kenyataannya bank emok memberikan juga pinjaman kepada emak-emak untuk kebutuhan konsumtif. Salah seorang ibu rumah tangga yang merupakan nasabah bank emok di Desa Kadugede mengaku terpaksa meminjam uang ke bank emok karena kebutuhan ekonomi. Meski bunga utang lebih tinggi, ia memilih bank emok karena persyaratannya sangat mudah dibanding bank. Cukup dengan fotokopi KTP, uang pinjaman sudah bisa diterimanya.

Usaha perbankan sebagaimana diketahui bukanlah badan usaha biasa seperti halnya perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan dan jasa, melainkan suatu badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan. Bank mempunyai kegiatan usaha khusus seperti yang diatur dalam pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Risiko kredit merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidak mampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diperoleh dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan. Pasal 16 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur hal sebagai berikut, setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpan pinjam wajib terlebih dahulu memperoleh ijin usaha sebagai Bank Umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.

Penjelasan Pasal 16 menyebutkan, bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Sehubungan dengan itu, dalam ayat ini ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpan pinjam hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh ijin usaha sebagai bank umum atau sebagai Bank Perkreditan rakyat.

Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit. Tanpa perjanjian kredit yang ditanda tangani oleh pihak kreditur dan debitur, maka tidak ada perjanjian debitur tersebut. Dalam suatu pemberian kredit, bank atau pihak pemberi selalu berharap agar debitur dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi tepat pada waktunya terhadap kredit yang sudah diterimanya. Dalam praktek, tidak semua kredit yang sudah dikeluarkan oleh bank dapat berjalan dan berakhir dengan lancar. Tidak sedikit pula terjadinya kredit bermasalah disebabkan oleh debitur tidak dapat melunasi kreditnya tepat pada waktunya

sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit antara pihak debitur dan perusahaan perbankan. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah misalnya karena debitur tidak mampu atau karena mengalami kemerosotan usaha dan gagalnya usaha yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan usaha debitur atau memang debitur segaja tidak mau membayar karena karakter debitur tidak baik.

Pada dasarnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur secara khusus definisi dari Bank Emok atau Bank Gelap (*Shadow Banking*). Berdasarkan *best knowledge* dan *best practice*, Bank Gelap merupakan badan-badan yang melakukan kegiatan usaha perbankan, tanpa adanya izin usaha untuk melakukan kegiatan tersebut dari Pimpinan Bank Indonesia. Suatu praktik kegiatan usaha perbankan dapat dikategorikan sebagai praktek “Bank Gelap” apabila memenuhi sekurang-kurangnya kategori sebagai berikut.

1. Praktik kegiatan usaha perbankan tanpa mendapatkan izin dari Bank Indonesia;
2. Praktik kegiatan usaha Bank di dalam Bank”, misalnya: karyawan/pegawai Bank menjalankan usaha bank (memberikan pinjaman dari dan/atau menampung dana kepada masyarakat) melalui rekening atas namanya, dengan penerima keuntungan dari rekening tersebut sebenarnya adalah nasabah lain;
3. Kegiatan investasi yang mengarah pada kegiatan usaha perbankan tanpa izin, misalnya: bisnis Multi-level Marketing yang memberikan fasilitas kredit/peminjaman uang kepada anggotanya;
4. Penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dengan menjanjikan bunga simpanan atas dana nasabah yang tidak wajar, misalnya: koperasi yang memberikan bunga yang jauh lebih tinggi dari perbankan pada umumnya, atas fasilitas simpan pinjam anggotanya.¹

METODE PELAKSANAAN

Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.² Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan hukum bersifat kognitif namun dikemas dengan informasi yang menyenangkan.³ Selain itu metode pendekatan yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini melalui metode pendekatan *workshop*, ceramah kemudian diakhir acara diadakan tanya jawab, dengan tanya jawab ini masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema penyuluhan, atau masyarakat dapat bertanya di luar tema yang telah ditentukan.

¹ M. Aqim Adlan, *Penyelesaian Kredit Macet Perbankan dalam Pandangan Islam Tinjauan Regulasi Kasus Kredit Macet Akibat Bencana Alam*, An-Nisbah Jurnal, Vol. 02, No. 02, April 2016, hlm.146-148.

² Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 24.

³ Endang Purwaningsih, dkk. *Penyuluhan Hukum Informasi dan Transaksi elektronik Bagi Para Guru dan Siswa SDN 05 Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat*, Jurnal ABDIMAS UNMER Malang, Vol. 3 Desember 2018.

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan hukum bersifat kognitif namun dikemas dengan informasi yang menyenangkan.⁴ Metode penyampaian materi yang dipandang relevan dalam rangka Pengabdian kepada Masyarakat melalui penyuluhan hukum (sosialisasi hukum), adalah sebagai berikut (1), Metode Ceramah, yaitu ceramah adalah metode yang terbaik dalam penyampaian materi yang berisi penyuluhan hukum atau berupa sosialisasi hukum berupa peraturan perundangundangan atau hasil kajian penelitian yang terkait pemberian pemahaman atas suatu substansi hukum. (2) Metode Diskusi yaitu metode tanya jawab yang digunakan untuk memperoleh umpan balik atas substansi materi yang telah disampaikan selanjutnya mendalami dan memahami melalui pertanyaan yang disampaikan dan jawaban yang diberikan. Tujuannya agar peserta (mitra) yang belum mengerti akan lebih memahami atas materi yang diberikan dan memperoleh umpan balik atas materi yang disampaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Merebaknya pandemi covid 19 yang semakin luas pada akhirnya berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat kecil. Banyak perusahaan yang tidak lagi beroperasi sehingga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini berdampak pada meningkatnya pengangguran. Sementara gaya hidup masyarakat sudah mulai meningkat akibat kemajuan teknologi dan perkembangan jaman. Oleh karena itu banyak masyarakat yang melakukan jalan pintas dengan cara melakukan pinjaman dana untuk modal dengan pembayaran di cicil setiap minggu atau setiap bulannya. Namun karena usahanya tidak berjalan, mengakibatkan mereka kesulitan membayar cicilan, yang akhirnya membengkak dengan bunga yang tinggi. Faktor-faktor penyebab timbulnya kredit bermasalah tersebut pihak bank melakukan langkah-langkah/ tindakan sebagai upaya penyelamatan kredit. Dari sinilah kemudian mereka mengenal dan berhubungan dengan perbankan gelap atau pada masyarakat kelas bawah dikenal dengan bank emok. Bank ini diminati karena mudah memberikan kucuran dana dengan persyaratan yang sangat ringan, yaitu hanya dengan potocopi ktp saja.

Tindak pidana perbankan pada umumnya dapat terjadi dengan berbagai cara atau modus. Sejalan dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tidak dapat disangkal pula bermunculannya modus baru di bidang kejahatan perbankan sehingga dikenal berbagai macam kejahatan perbankan di dunia dan di Indonesia pada khususnya. Penyalahgunaan kredit, kredit macet, pimpinan atau pengurus bank melarikan uang nasabah, mendirikan sejenis usaha perbankan tanpa ijin, pemalsuan giro atau tabungan, pemalsuan *letter of credit* dan lain-lainnya merupakan sebagian banyak contoh dari tindak pidana di bidang perbankan yang umumnya dikenal dan terjadi di Indonesia.

Beberapa kasus yang ada pada masyarakat Desa Kadugede terungkap belakangan ini menjadi bukti dan contoh bahwa tindak pidana di bidang perbankan masih merupakan gejala yang umum terjadi di Indonesia antara lain kasus Bank yang terkena likuidasi yang mengandung unsur pidana, yang tidak kalah menarik dibandingkan dengan masalah pemindahan kepemilikan bank tersebut dan pembayaran hutang-hutang bank, termasuk uang simpanan nasabahnya.

⁴ Endang Purwaningsih, dkk. *Penyuluhan Hukum Informasi dan Transaksi elektronik Bagi Para Guru dan Siswa SDN 05 Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat*, Jurnal ABDIMAS UNMER Malang, Vol. 3 Desember 2018.

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan telah diatur aspek-aspek yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan. Undang-Undang tersebut kemudian telah disempurnakan kembali dengan dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Selanjutnya di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 itu sendiri diatur tentang ketentuan pidana dan sanksi administratif yakni pada Bab VIII yang terdiri dari 10 pasal mulai dari pasal 46-53. Tahun 2004 merupakan tahun kelabu bagi industri perbankan dan lembaga pengawas bank. Tahun tersebut ditutup dengan terungkapnya skandal Bank Global Tbk. Pengurus dan sekaligus pemilik bank tersebut melakukan praktik tidak patut dilakukan oleh seorang bankir dan merupakan tindakan kriminal jika dilihat dari kacamata hukum. Serangkaian praktik memalukan dan berbau kriminal telah terjadi di bank tersebut. Mulai dari tidak bersedia memberikan dokumen dan tidak mau memberikan keterangan kepada pengawas, berupaya memusnahkan dokumen sampai menerbitkan surat berharga fiktif.

Bila ditarik lebih ke belakang, rangkaian peristiwa kriminal yang menimpa industri perbankan seolah tidak berujung. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apa yang salah? Para praktisi meyakini keterkaitan antara tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan program anti korupsi yang efektif. Krisis keuangan yang terjadi di Asia Timur pada 1997 menunjukkan bahwa lemahnya tata kelola perusahaan mengakibatkan luasnya tindakan kecurangan (*fraud*) dan korupsi yang kemudian memporak-porandakan perekonomian. Pada tingkat praktis keterkaitan ini sangat jelas. Penyuapan secara universal digolongkan sebagai perbuatan ilegal. Oleh karena itu untuk menyembunyikan penyuapan yang dilakukan diperlukan rekayasa akuntansi yang dilarang oleh standar tata kelola perusahaan yang baik.³

Bank Emok sangat meresahkan masyarakat karena adanya hitungan bunga yang sangat tinggi serta dalam angsurannya sendiri menggunakan sistem tanggung renteng, sehingga banyak yang terjerumus dalam masalah-masalah yang berakar dari kesulitan membayar. Meskipun begitu, masih banyak yang tergiur untuk meminjam uang dan biasanya uang pinjaman tersebut bukan digunakan untuk membuka usaha melainkan untuk memenuhi kebutuhan sekunder para peminjam. Tak jarang uang hasil pinjaman dari Bank Emok ini dipakai untuk membayar hutang ke Bank Emok lainnya (gali lobang tutup lobang).

Kondisi tersebut mengakibatkan masyarakat sangat bergantung pada orang-orang atau pihak-pihak yang menawarkan pinjaman modal tapi dengan bunga dan ketentuan yang merugikan. Sehingga banyak masyarakat yang terjerat utang. Oleh karena itu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemahaman kepada masyarakat tentang konsekuensi ketika berhubungan dengan Bank Gelap (Bank Emok) yang tidak jelas keberadaannya, dengan membuat aturan-aturan yang tidak transparan sehingga merugikan masyarakat. Kemudian juga perlu ada dukungan dari Pemerintah daerah dengan membuat regulasi untuk memberdayakan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) yang sudah ada di setiap desa. Agar keberadaannya bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana atau modal untuk kegiatan usahanya. Disamping itu pemerintah daerah juga harus melindungi para pengusaha yang tergolong dalam usaha kecil dan menengah (UKM) agar tidak terjerat pada Bank Emok (rentenir). Disamping itu peran serta masyarakat untuk ikut serta menjaga dan melindungi sesama warganya agar tidak berhubungan dengan para rentenir atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mengaku-ngaku dari pihak perbankan. Oleh karena itu tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemahaman masalah perbankan sangat diperlukan.

Terhadap masyarakat yang sudah terjerat utang dengan Bank Emok kami berikan layanan bantuan hukum dengan mendampingi masyarakat untuk menyelesaikan masalah Bank Emok ini dengan cara non litigasi (musyawarah dan perdamaian) dengan prinsip win-win solution. Namun apabila tidak dapat dimusyawarahkan maka diberikan pendampingan hukum kalau perkara ini dilanjutkan ke proses pengadilan. Dan melakukan Kerjasama dengan Pemerintah Desa : mendorong pemerintah desa untuk melakukan kerja sama dengan Lembaga bantuan hukum (PKBH) fakultas Hukum Universitas Kuningan untuk pendampingan masyarakat dan dengan pihak Perbankan untuk bantuan modal yang dibutuhkan oleh masyarakat yang akan merintis atau mengembangkan usahanya, supaya tidak terjerat pada rentenir (Bank Emok).



SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Bahwa perlindungan hukum yang tepat terhadap korban Bank Gelap, hingga saat ini masih sangat jauh dari harapan sekalipun KUHAP memberi kemungkinan adanya pengajuan gugatan ganti kerugian pada korban bersamaan dengan pengajuan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum namun dalam prakteknya tetap dianggap terlalu rumit untuk dapat dijalankan. Jalan lain yang diterapkan justru para korban juga mengajukan gugatan keperdataan agar dapat melakukan sita terhadap asset pelaku. Upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk dapat mencegah tidak terulangnya kasus serupa secara yuridis hanyalah menuntut terdakwa dengan hukuman yang berat. Pencegahan yang terpenting justru terletak di tangan Dinas Perindustrian, perdagangan dan Koperasi sebagai instansi pemberi ijin.

SARAN

Hendaknya masyarakat membiasakan diri mengkonsultasikan terhadap masalah-masalah yang tidak dipahami kepada ahlinya, terlebih lagi apabila berhubungan dengan masalah penanaman modal pihak perbankan resmi sebenarnya selalu terbuka untuk memberikan informasi dan edukasi pada masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Kuningan dan mitra Karang Taruna, Ibu Kader Posyandu dan Kelompok Tani Desa Lengkong, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Endang Purwaningsih, dkk. *Penyuluhan Hukum Informasi dan Transaksi elektronik Bagi Para Guru dan Siswa SDN 05 Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat*, Jurnal ABDIMAS UNMER Malang, Vol. 3 Desember 2018.
- Gatot Supramono, *Perbankan dan masalah kredit suatu tinjauan di bidang yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Pages. 46
- Lukmanul Hakim, *Credit Banking in Business Law Perspective*, Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 06 Nomor 01.2019, Pages.53-54
- M. Aqim Adlan, *Penyelesaian Kredit Macet Perbankan dalam Pandangan Islam Tinjauan Regulasi Kasus Kredit Macet Akibat Bencana Alam*, An-Nisbah Jurnal, Vol. 02, No. 02, April 2016, hlm.146-148.
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 24.